

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DICATATKAN

Jenny Hidayani<sup>1</sup>, Sudiman Sihotang<sup>2</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [jennyhidayaniotkp1@gmail.com](mailto:jennyhidayaniotkp1@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [sudiman.sihotang@gmail.com](mailto:sudiman.sihotang@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

### ABSTRACT

*The sale and purchase of land according to the provisions of the Legislation must be carried out in the presence of a Deed of Land Official (PPAT) in order to issue an authentic deed. However, it turns out that there are still practices of buying and selling land without being carried out in front of a PPAT either on the basis of ignorance of the procedure between the seller and the buyer or the seller's bad faith which is only looking for a profit. The status of the sale and purchase remains valid but informal. Then the buyer also still gets protection in the eyes of the law. The methodology used is literature study sourced from journals, articles to books and other scientific works. In addition, the source used is Indonesian positive law, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and other related regulations.*

*Keywords : Land Sale and Purchase, PPAT, Legal Protection*

### ABSTRAK

Jual beli tanah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mencetak akta otentik. Kendati demikian, ternyata masih ada praktik jual beli tanah tanpa dilakukan dihadapan PPAT baik atas dasar ketidaktahuan prosedur antara penjual dan pembeli ataupun itikad tidak baik dari penjual yang hanya mencari sebuah keuntungan semata. Status jual beli tetap sah namun bersifat informal. Kemudian pembeli juga tetap mendapatkan perlindungan di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana sumbernya adalah artikel ilmiah hingga buku dan

karya ilmiah lain. Selain itu, sumber yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan terkait lainnya.

Kata Kunci : *Jual Beli Tanah, PPAT, Perlindungan Hukum*

---

Masalah pertanahan sangat erat kaitannya dengan manusia sebagai subjek hukum. Jumlah manusia semakin banyak namun tempat yang ditinggali yaitu tanah tetap berada pada ukuran yang sama sedari dulu. Tanah memiliki banyak manfaat bagi manusia, mulai dari untuk tempat hidup hingga mencari penghidupan.<sup>1</sup>

Permasalahan mengenai tanah biasanya karena kepemilikan yang bisa saja didapatkan dari hasil waris, hibah, wakaf hingga jual beli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang ataupun benda dengan didasari oleh kesepakatan para pihak didalamnya.<sup>2</sup> Menurut bahasa, jual beli memiliki arti menukarkan barang dengan barang melalui cara tertentu.<sup>3</sup> Singkatnya, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar uang dengan barang yang dilandasi kerelaan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>4</sup>

Dalam jual beli biasanya ditandai dengan adanya bukti. Begitupun dengan jual beli tanah dimana berpindah tangan hak atas tanah dari penjual ke pembeli atas akad jual beli sehingga untuk membuktikan bahwa pemindahan hak itu benar-benar terjadi maka diperlukan adanya bukti, yaitu Akta Jual Beli (AJB).

AJB merupakan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT. Saat ini, pengalihan kepemilikan secara khusus diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dimana peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli perlu didaftarkan dengan memakai akta yang dibuat didepan PPAT. AJB adalah bukti sahnya perpindahan hak atas tanah dari pihak penjual ke pembeli.

---

<sup>1</sup> Baharudin, 'Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual-Beli Tanah', *Jurnal Keadilan Progresif*, 5.1 (2014). Hlm 87

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). Hlm. 1060

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014). Hlm. 278

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015). Hlm.140

Sebelum jual beli dilakukan, tentunya para pihak sudah mencapai kesepakatan mengenai spesifikasi hingga harga tanah yang akan dijual dan dibeli.<sup>5</sup> Kata “sepakat” menimbulkan perjanjian yang disebut perjanjian akan (melakukan) jual beli. Menurut Hukum Adat, dikatakan sahnya suatu perjanjian karena adanya “panjer” berupa uang yang diserahkan kepada pemilik tanahnya. Perubahan peraturan dari PP No. 10 Tahun 1961 yang diubah oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menandakan adanya kemajuan dalam hukum pertanahan di Indonesia, salah satunya adalah pemberlakuan alat bukti. Dalam hal ini adalah akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT.

Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat melakukan jual beli tanah namun tidak disertai bukti otentik sebagaimana telah disebutkan. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh bermacam-macam alasan mulai dari ketidaktahuan mengenai ketentuan yang berlaku hingga ada unsur kesengajaan sebagai itikad tidak baik yang dilakukan oleh penjual tanah.

Fenomena ini tentunya memiliki akibat hukum tersendiri dimana Undang-Undang telah mengatur mengenai prosedur dan tatacara melakukan jual beli tanah agar perpindahan hak serta kepemilikan atas tanah diakui oleh Undang-Undang. Akibat hukum tersebut dapat berpengaruh baik pada objek tanahnya itu sendiri maupun kepada para pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum atas jual beli tanah yang tidak disertai dengan Akta Jual Beli?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap jual beli tanah yang tidak disertai dengan Akta Jual Beli?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam metode penelitian ini, sumbernya adalah artikel ilmiah hingga buku dan karya ilmiah lain. Selain itu, sumber yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan terkait lainnya.

---

<sup>5</sup> Panji Prasetyo, ‘Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT.G/2020/PN SNG)’, *Indonesian Notary*, 3.35 (2021) <<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary>>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Hukum atas Jual Beli Tanah Yang Tidak Disertai Dengan Akta Jual Beli (AJB)

Pada dasarnya, dalam KUHPerdara telah diatur bahwa dalam hal kepemilikan tanah diharuskan untuk dibuat juga bukti berupa akta otentik. Dalam hal jual beli tanah maka bukti otentik yang paling dasar adalah adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan PPAT. Hal tersebut perlu dilakukan karena akta otentik adalah bukti yang sempurna di persidangan.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya menurut Pasal 164 HIR bahwa alat bukti yang diakui dan sah adalah:

1. Bukti surat (tertulis);
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan Sumpah.

Akta Otentik yang seharusnya menjadi bukti paling kuat, baik dalam persidangan maupun kepemilikan atas tanah namun dalam praktik transaksi jual beli tanah ternyata tidak ada maka menjadi sebuah masalah. Menurut Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa PPAT adalah pejabat umum dengan kompetensi atau kewenangan membuat akta tanah tertentu seperti akta pemberian kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan, Akta pembebanan dan pemindahan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.<sup>7</sup> Pejabat umum adalah orang yang berwenang untuk melayani masyarakat umum pada bidang tertentu. Pejabat Umum dalam bahasa memiliki arti yaitu pejabat dengan tugas membuat akta umum (*openbare akten*), seperti Jurusita, PPAT dan Notaris.<sup>8</sup>

Dalam hal terjadinya transaksi jual beli tanah tanpa AJB namun dalam praktiknya ternyata para pihak membuat perjanjian jual beli yang bersifat dibawah tangan juga maka bahwa terjadinya perjanjian ini cukup apabila kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan mengenai spesifikasi barang dan nominal harga. Pihak

---

<sup>6</sup> Prasetyo.

<sup>7</sup> Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986).

<sup>8</sup> John Solehindo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).

penjual memiliki 2 kewajiban utama yaitu memberikan barang dan memberi jaminan kepada pembeli dalam membeli dan memiliki barang yang tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Kemudian penjual juga memiliki tanggungjawab terhadap kekurangan-kekurangan barang yang tersembunyi. Sementara itu pembeli wajib membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi "*kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian*".<sup>9</sup>

Dalam hal terjadi perjanjian jual beli tanah, pada praktiknya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana ketika telah terjadi kesepakatan dan setuju atas harga dan barang yang akan diperjualbelikan, maka penjual menjamin kepada pembeli bahwa tanah tersebut tidak akan mengalami sengketa. Sedangkan pembeli sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati. Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*". Kemudian menurut Kepala Sub Divisi PPAT pada Kantor Pertanahan menyebutkan bahwa jual beli tanpa melibatkan PPAT tetap sah, namun tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna melakukan perubahan kepemilikan atas tanah sebagai objek jual beli tersebut ataupun perubahan data.<sup>10</sup>

Jual beli yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAT bukan termasuk jual beli yang ilegal namun hanya bersifat informal. Namun berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan jual beli secara formal harus dibuat di hadapan PPAT untuk kemudian didaftarkan peralihan haknya. Konsekuensi yang harus diterima jika jual beli tidak diakukan di hadapan PPAT adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah yang diperoleh dari jual beli tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Jual Beli Tanah Yang Tidak Disertai Dengan Akta Jual Beli (AJB)**

---

<sup>9</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, 1st edn (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 65

<sup>10</sup> Sumaryono, 'JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)' (Universitas Diponegoro, 2009). Hlm. 58

Pembeli dalam melakukan perannya pada transaksi jual beli tanah tentu memiliki hak yang harus didapatkannya. Selain hak atas kepemilikan tanah, pembeli juga berhak atas informasi yang benar serta itikad baik yang dilakukan oleh penjual sebagai pemenuhan haknya dalam lingkup keperdataan.

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum bersifat tunai, sehingga yang terpenting dalam jual beli tanah adalah kepentingan pihak pembeli dalam hubungannya dengan penjual. Hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli saat jual belinya selesai dilakukan di hadapan (PPAT). Akta PPAT merupakan alat bukti otentik bahwa pembeli sudah menjadi pemegang hak baru. Dengan demikian maka pendaftaran pemindahan haknya hanya berfungsi untuk memperkuat kedudukan pembeli dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang mungkin saja tersangkut kepentingannya dan juga bukan syarat bagi berpindahnya hak yang bersangkutan kepadanya.<sup>11</sup>

Akibat hukum daripada pembeli terhadap jual beli tanah yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT (bawah tangan), apabila timbul sengketa antara pihak penjual dan pembeli, maka akta di bawah tangan masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya. Maka, akta di bawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis.<sup>12</sup> Hal ini karena pada dasarnya jual beli tanah harus dilakukan secara tunai dan terang dengan dilakukan dihadapan PPAT.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak pembeli agar jual beli tanah tersebut memiliki dan mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan menghadap ke Kepala Desa. Jika suatu jual beli tanah terjadi namun tidak dicatatkan sebagaimana seharusnya terjadi maka jual beli tanah tersebut hanya sah secara adat. Maka hal yang perlu ditempuh adalah mendatangi Kepala Desa setempat sebagai Pejabat tingkat pertama yang mengetahui hal tersebut. Pihak pembeli dan pihak penjual menghadap langsung Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang

---

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003).

<sup>12</sup> Fajar Adhitya Nugroho, Sihabudin, Hariyanto Susilo, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN SECARA DI BAWAH TANGAN', *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* <<https://media.neliti.com/media/publications/119416-ID-perlindungan-hukum-bagi-pembeli-terhadap.pdf>>.

mengetahui prosedur dan hukum. Kemudian penjual membuat suatu akta bermaterai yang menyatakan bahwa telah menyerahkan tanah miliknya untuk selama-lamanya pada pembeli. Akta tersebut ditandatangani oleh pembeli dan Kepala Desa yang juga disaksikan oleh saksi yang cakap hukum.

Jika penyelesaian berlanjut hingga ranah *litigasi* atau persidangan, dalam pembuktian mengenai AJB yang tidak dibuat dihadapan PPAT maka dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga perlunya perlindungan terhadap pembeli apabila penjual ingkar janji atau *wanprestasi*. Hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu danya denda atas terjadinya kerugian materil yang dialami oleh pembeli. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian yang benar-benar dialami seperti jumlah uang yang sudah dibayarkan, bunga hingga keuntungan yang seharusnya didapatkan.<sup>13</sup>

Jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT bersifat final, baik syarat formil dan materilnya. Untuk syarat formilnya diperlukan adanya bukti hak atas tanah dalam bentuk surat-surat, seperti sertipikat atau lainnya. Syarat materil adalah harga jualnya. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) biasanya digunakan sebagai upaya penyelesaian. PPJB digunakan sebagai perjanjian pendahuan sementara menunggu syarat perjanjian pokoknya, yaitu penjualbelian dihadapan PPAT.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli tanah seharusnya dicatatkan serta didaftarkan ke PPAT untuk membuat akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB). Dalam hal jual beli tersebut tidak dicatatkan atas dasar itikad tidak baik maupun ketidaktahuan prosedur antara para pihak yaitu penjual dan pembeli maka jual beli tersebut tetap sah. Jual beli yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAT bukan termasuk jual beli yang ilegal namun hanya

---

<sup>13</sup> Patrik.

<sup>14</sup> Hendryan Thendean, 'KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PASAL 1457 KUHPERDATA', *Lex Privatum*, 5.2 (2017) <<https://www.neliti.com/id/publications/152748/keabsahan-jual-beli-tanah-yang-dilakukan-tanpa-akta-pejabat-pembuat-akta-tanah-m>>.

bersifat informal. Akibatnya adalah hal tersebut tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk melakukan kepemilikan atas tanah sebagai objek jual beli ataupun perubahan data.

2. Idealnya memang transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT guna menerbitkan AJB yang bersifat otentik. Namun ketika jual beli tersebut terjadi maka pembeli ketika telah membayar sejumlah uang sebagai harga tanah dan mendapatkan sertifikat tanah maka status kepemilikan secara formil sudah dimilikinya atas dasar jual beli yang dapat dibuktikan misalnya hanya dengan selebar kwitansi. Namun agar memiliki kepastian hukum sebagaimana ketentuan dalam jual beli tanah maka perbuatan hukum itu harus didaftarkan dan dicatatkan guna memperoleh akta otentik yang berakibat pada kepemilikan atas hak tanah sepenuhnya bagi pembeli.

## REFERENSI

### 1. BUKU

- Baharudin, 'Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual-Beli Tanah', *Jurnal Keadilan Progresif*, 5.1 (2014)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Isnaeni, Moch., *Perjanjian Jual Beli*, 1st edn (Bandung: Refika Aditama, 2016)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Nugroho, Fajar Adhitya, Sihabudin, and Hariyanto Susilo, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN SECARA DI BAWAH TANGAN', *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* <<https://media.neliti.com/media/publications/119416-ID-perlindungan-hukum-bagi-pembeli-terhadap.pdf>>
- Patrik, Purwahid, *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986)
- Prasetyo, Panji, 'Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No.

1/PDT.G/2020/PN SNG)', *Indonesian Notary*, 3.35 (2021)

<<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary>>

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)

RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Solehindo, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)

Sumaryono, 'JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)' (Universitas Diponegoro, 2009)

Thendean, Hendryan, 'KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PASAL 1457 KUHPERDATA', *Lex Privatum*, 5.2 (2017)

<<https://www.neliti.com/id/publications/152748/keabsahan-jual-beli-tanah-yang-dilakukan-tanpa-akta-pejabat-pembuat-akta-tanah-m>>

## 2. JURNAL

Baharudin, 'Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual-Beli Tanah', *Jurnal Keadilan Progresif*, 5.1 (2014)

Nugroho, Fajar Adhitya, Sihabudin, and Hariyanto Susilo, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN SECARA DI BAWAH TANGAN', *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* <<https://media.neliti.com/media/publications/119416-ID-perlindungan-hukum-bagi-pembeli-terhadap.pdf>>

Prasetyo, Panji, 'Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT.G/2020/PNSNG)', *IndonesianNotary*, 3.35 (2021)<<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary>>

Sumaryono, 'JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)' (Universitas Diponegoro, 2009)

Thendean, Hendryan, 'KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PASAL 1457

KUHPERDATA" *Lex Privatum*, 5.2 (2017) <<https://www.neliti.com/id/publications/152748/keabsahan-jual-beli-tanah-yang-dilakukan-tanpa-akta-pejabat-pembuat-akta-tanah-m>>

### 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah